

Perbandingan Pengaturan Hak Cipta Karya Potret Ditinjau Dari Hukum Indonesia dan Jepang

Anissa Maya Hapsari¹, Diana Tantri Cahyaningsih²

Universitas Sebelas Maret

anissamaya@student.uns.ac.id, dianatantri@staff.uns.ac.id

ABSTRACT

The increasing ease of interaction, which is becoming more intensive, extensive, and unrestricted, is a result of technological advancements. This is accompanied by the advancement of human thinking, which can create new innovations. These innovations are subsequently embodied in works, one of which is portrait works. The works that result from such innovations are protected as Copyrights in the form of Portrait Rights. The background for selecting Japan as the country for comparison is based on data from the Intellectual Property Index, where Japan scores higher in terms of copyright protection compared to Indonesia, with scores of 8.1 and 3.9, respectively. This study aims to understand the comparison of copyright regulations related to portrait rights and the efforts that can be made through this comparison to achieve legal certainty. This research is normative legal research that uses a statute approach and a comparative approach. The results of this study show similarities regarding the international agreement ratified by both countries and differences in the types of rights in their copyright regulations. Furthermore, effort to achieve legal certainty related to the theory of progressive law include continually updating regulations to align with societal development, as the law has a dynamic nature.

Keywords: Comparative Study; Copyright Law; Portrait Right

ABSTRAK

Kemudahan dalam berinteraksi yang semakin intensif, luas, dan tidak terbatas merupakan suatu akibat dari kemajuan teknologi. Hal tersebut diikuti dengan kemajuan cara berpikir manusia yang dapat menciptakan inovasi-inovasi yang baru yang selanjutnya inovasi tersebut dituangkan dalam sebuah karya salah satunya yaitu Karya Potret. Karya-karya yang merupakan hasil dari suatu inovasi tersebut dilindungi sebagai Hak Cipta sebagai Hak Potret. Latar belakang pemilihan Jepang sebagai negara objek komparasi yaitu berdasarkan data *Intellectual Property Index*, dalam hal perlindungan Hak Cipta, Jepang memiliki skor yang lebih tinggi dibanding Indonesia yaitu 8.1 sedangkan Indonesia 3.9. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan pengaturan hak cipta yang berkaitan dengan hak potret beserta upaya yang dapat dilakukan melalui perbandingan tersebut agar mencapai kepastian hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Adapun hasil dari penelitian ini yaitu terdapat kesamaan mengenai perjanjian internasional yang diratifikasi oleh kedua negara serta perbedaan jenis hak dalam pengaturan hak cipta kedua negara. Selanjutnya, upaya yang dapat dilakukan agar tercapainya kepastian hukum berkaitan dengan teori hukum progresif yaitu dengan selalu memperbarui pengaturan agar sejalan dengan perkembangan masyarakat hal tersebut karena hukum memiliki sifat yang dinamis.

Kata kunci: Studi Komparatif; Hukum Hak Cipta; Hak Potret

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi menyebabkan adanya kemudahan dalam berinteraksi dimana semakin intensif dan lebih luas dan tidak terbatas. Era globalisasi merupakan suatu masa dimana terdapat keterbukaan dalam komunikasi yang didorong oleh inovasi-inovasi dalam bidang teknologi dan komunikasi. Adanya era globalisasi yang dibersamai dengan kemajuan teknologi yang bersifat terbuka juga dapat mempermudah manusia dalam berhubungan jarak jauh, menyebarkan informasi secara cepat, mudah, dan luas serta menciptakan berbagai perubahan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, maka tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat kemajuan cara berpikir manusia yang menghasilkan inovasi – inovasi yang dituangkan dengan karya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) potret diartikan sebagai gambar yang dibuat dengan kamera. Selain definisi tersebut, dalam Pasal 1 Ayat (10) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut dengan UU Hak Cipta) karya juga dapat dikatakan sebagai hasil dari pekerjaan dan pemikiran manusia dapat berupa seni, tulisan, dan lain sebagainya. Salah satu dari bentuk karya tersebut adalah hasil fotografi. Menurut Bull, sebagaimana dikutip dalam Jurnal Proporsi, fotografi berasal dari dua istilah yaitu *phos* (cahaya) dan *graphy* dari *graphe* (tulisan atau gambar) (Bull, 2010:5) hal tersebut dapat bermakna bahwa fotografi merupakan menulis atau menggambar dengan cahaya. Menurut Sudarma, media foto merupakan salah satu media komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan suatu pesan ataupun ide kepada orang lain (Sudarma, 2012:2). Menurut Pasal 5 *Universal Copyright Convention*, hak cipta meliputi hak Tunggal pencipta untuk membuat, menerbitkan, dan memberi kuasa untuk membuat, menerbitkan, dan memberi kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi.

Berdasarkan data dari *International Property Right Index*, Jepang memiliki skor lebih unggul dibanding Indonesia pada tingkat perlindungan Hak Cipta yaitu sebesar 8.1 sedangkan Indonesia sebesar 3.9. Jepang dan Indonesia kedua negara telah melakukan penerimaan (*acceptance*) perjanjian *International Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)* dimana Jepang pada tanggal 31 Agustus 2007, sedangkan Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2011 (WTO, 2023). TRIPs merupakan kesepakatan di bidang kekayaan intelektual dimana terdapat kewajiban bagi negara yang telah menyetujuinya untuk membuat aturan sendiri mengenai Hak Kekayaan Intelektual. Dampak dari adanya TRIPs bagi Indonesia yaitu dengan adanya Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sedangkan Jepang mengatur Hak Cipta dengan Copyright Act (Act No. 48, May 14 2014) yang selanjutnya disebut dengan Act No. 48 of 1970. Negara Jepang serta Indonesia memiliki pengaturan Hak Cipta untuk melindungi karya-karya yang dihasilkan oleh warga negaranya, tetapi baik dalam segi pengaturan ataupun pelaksanaan dapat berbeda, dikarenakan Hukum Hak Cipta merupakan salah satu hukum yang sangat berkaitan dengan perkembangan teknologi.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum yang dihadapi. (Marzuki, 2017: 35). Ilmu Hukum memiliki sifat sebagai ilmu yang preskriptif dan terapan, sehingga sifat dari penelitian ini sesuai dengan sifat ilmu hukum itu sendiri. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian preskriptif memiliki tujuan untuk memberi gambaran ataupun merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada. Sedangkan sifat terapan merupakan penentuan standar prosedur sesuai dengan ketentuan – ketentuan aturan hukum yang berlaku (Marzuki, 2017:35). Selanjutnya, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Merek, Paten, dan Hak Cipta merupakan 3 (tiga) unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam Sejarah Hak Kekayaan Intelektual. Adanya pengaturan mengenai HKI telah ada sejak tahun 1840-1n. Pertama, yaitu Merek pada tahun 1885 terdapat UU Merek yang mulai diberlakukan oleh pemerintah kolonial Indonesia, kemudian diikuti dengan UU Paten pada tahun 1910 lalu UU Hak Cipta pada tahun 1912 (*Auteurs Wet 1912*). Guna melengkapi peraturan-peraturan tersebut, pemerintah memutuskan untuk bergabung menjadi anggota Konvensi Paris pada tahun 1888 dan Konvensi Berne pada tahun 1914. Kemudian, setelah Indonesia mencapai kemerdekaan, pemerintah mengundang UU No. 6 Tahun 1961 (UU Merek), UU No. 6 Tahun 1982 (UU Hak Cipta), dan UU No. 6 Tahun 1989 (UU Paten). Undang-Undang tersebut telah diubah seiring berjalannya waktu dan ikut sertanya Indonesia dalam berbagai konvensi internasional. Sehingga HKI terdiri dari Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek. Guna melengkapi, pemerintah membentuk UU Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu hal yang berpengaruh terhadap perubahan Undang-Undang Hak Cipta dimana teknologi informasi mempunyai peran dalam pengembangan Hak Cipta namun juga dapat menjadi media pelanggaran hukum di bidang hak cipta seperti pembajakan terhadap suatu karya melalui media yang dihasilkan oleh teknologi informasi dan komunikasi. Pengaruh-pengaruh teknologi informasi dan komunikasi yang didominasi oleh negara-negara maju menyebabkan Indonesia semakin bergantung pada teknologi yang dihasilkan. Adapun latar belakang dari berlakunya Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 yang menggantikan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang tersebut dimana salah satunya yaitu penggunaan Hak Cipta dan Hak terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Berdasarkan hal tersebut, Indonesia menjadi anggota dari Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Establishing the World Trade Organization* yang didalamnya

mencakup *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 kemudian Indonesia juga meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treaty* (Perjanjian Karya-Karya Pertunjukan dan Karya - Karya Fonogram WIPO) yang selanjutnya disebut dengan WPPT melalui Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004 (Saidin, 2015:216). Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang - Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta tidak dapat dilakukan peralihan secara lisan melainkan secara tertulis, baik dengan akta otentik atau dengan akta perjanjian di bawah tangan.

Berbeda dengan Indonesia, Kekayaan Intelektual di Jepang dilindungi dengan berbagai pengaturan yaitu Undang-Undang Paten (*Patent Act*), Undang-Undang Model Utilitas (*Utility Model Act*), Undang-Undang Desain (*Design Act*), Undang-Undang Merek Dagang (*Trademark Act*), Undang-Undang Hak Cipta (*Copyright Act*), dan Undang-Undang Pencegahan Persaingan Tidak Sehat (*Unfair Competition Convention Act*). Jepang memulai langkahnya sebagai negara yang berkembang pada tahun 1868 saat terjadinya Restorasi Meiji. Seiring berkembangnya sistem politik, hukum, dan ekonomi, sistem Hukum Hak Cipta juga dikembangkan sesaat setelah Restorasi Meiji. Pengaturan mengenai hak cipta yang pertama di Jepang yaitu Undang-Undang mengenai penerbitan yang disahkan pada tahun 1869. Undang-Undang tersebut mengatur mengenai perlindungan Hak Cipta dan Peraturan tentang Penerbit. Pada tahun 1887, bagian dari pengaturan Hak Cipta dalam Undang-Undang tersebut dipisahkan dan menjadi independen sebagai Undang-Undang baru yang disebut sebagai Undang-Undang Hak Cipta (*Copyright Act*) yang kini diatur dalam Law No. 48 of May 1970 (Government of Japan, 2020:3).

Salah satu jenis karya fotografi yaitu *Commercial Photography* yaitu jenis fotografi yang bertujuan untuk komersial seperti mempromosikan suatu produk atau jasa. Lingkup *commercial photography* sangat luas, seperti *food photography*, *product photography*, *architecture/interior design photography*, *fashion photography*, dan lain-lain. Karya potret sendiri dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Potret proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan bentuk apapun, secara permanen atau sementara. Sedangkan dalam pengaturan di Jepang sendiri diatur dalam Law No. 48 of 1970 pada Article 2 (4) bahwa Karya fotografi mencakup sebuah karya yang dihasilkan menggunakan metode yang mirip dengan yang digunakan untuk menghasilkan fotografi.

Dalam rangka perlindungan hak potret terdapat beberapa perbedaan pengaturan antara Indonesia dan Jepang. Jepang memiliki pengaturan yang lebih detail atau mendalam dalam Act No. 48 of 1970 yaitu dalam Article 6 terdapat

perlindungan karya berdasarkan kewarganegaraan pencipta dan tempat publikasi. Dengan demikian, karya potret yang hak ciptanya dimiliki oleh warga negara Jepang dapat dilindungi, serta karya yang dipublikasikan pertama kali di Jepang juga dapat dilindungi. Sedangkan pengaturan di Indonesia Kedua negara memiliki kesamaan mengenai perjanjian internasional yang diratifikasi yaitu terletak pada The Berne Convention (The Berne Convention of The Protection of Literary and Artistic Works), The Universal Copyright Convention, Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs), The WTO Agreement (The Marrakech Agreement Establishing the World Trade Organization), WIPO Copyright Treaty, WIPO Performances and Phonograms Treaty. Tetapi, dalam pelaksanaannya setiap negara pasti memiliki cara yang berbeda-beda, seperti halnya pengaturan-pengaturan mengenai Hak Kekayaan Intelektual antara Indonesia dan Jepang berbeda.

Adapun kedua negara mengatur mengenai hak potret ataupun karya berupa fotografi pada pasal-pasal berikut:

Tabel 1. Hak Potret dalam Undang-Undang

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	Act No.48 of 1970
Pengaturan	
Pasal 1 Ayat (10) "Potret adalah karya fotografi dengan objek manusia"	Article 2 (4) " <i>Photographic Works, includes a work rendered using a method similar to that which is used to produce of photograph</i> "
Pasal 12 Ayat (9) menjelaskan bahwa karya fotografi termasuk dalam cakupan yang dilindungi oleh hak cipta.	Dalam Article 10 (1) poin (viii) dijelaskan bahwa karya fotografi merupakan salah satu contoh karya ilustratif terkait dengan undang-undang hak cipta.
Pasal 1 Ayat (12) mengatur mengenai proses penggandaan	Article 3 menjelaskan mengenai Publikasi Karya, salah satunya yaitu yang berhak melakukan publikasi adalah pemilik hak cipta (authorized)
Pasal 1 Ayat (17) mengatur mengenai pengertian pendistribusian yaitu penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran Ciptaan dan/atau produk hak terkait.	Article 4 (4) menjelaskan mengenai suatu karya fotografi dianggap telah dipublikasikan jika orang yang ditentukan dalam Pasal 45 Ayat (1) mengeksposnya sesuai dengan ketentuan pasal tersebut.
Pasal 1 Ayat (20) mengatur mengenai Lisensi oleh pemegang Hak Cipta kepada pihak lain.	Article 26-2 mengatur mengenai beberapa cara pengalihan hak
Pasal 1 Ayat (21) mengatur mengenai Royalti yang berarti suatu imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang	Article 30 mengatur mengenai suatu karya yang ditangkap secara insidental, yaitu jika karya fotografi atau perekaman dan karya lain yang terdiri

diterima oleh Pencipta.	dari objek atau suara yang sedang ditangkap secara insidental dikarenakan sulit untuk memisahkannya dari objek utama, maka karya tersebut dapat direproduksi dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan pemilik hak cipta dan dengan mengingat tujuan utama dalam pembuatan karya tersebut.
Pasal 1 Ayat (23) mengatur mengenai Pembajakan yaitu Penggandaan Ciptaan secara tidak sah guna memperoleh keuntungan ekonomi.	Article 45 mengatur mengenai kewenangan pemilik salinan asli dari sebuah karya seni atau karya fotografi untuk dapat memamerkan karya tersebut secara publik.
Pasal 1 Ayat (24) mengatur mengenai Penggunaan Secara Komersial	Article 21 mengatur mengenai hak eksklusif yang dimiliki pencipta untuk mereproduksi karya.
Pasal 12 Ayat (1) mengatur mengenai larangan penggunaan secara komersial sebuah karya tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.	Article 79, mengenai hak reproduksi atau hak transmisi publik, termasuk di dalamnya merupakan hak cetak yaitu hak untuk melakukan tindakan percetakan, penggandaan, dan pendistribusian dimana hak cetak tersebut diatur dalam Article 21.

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu variabel dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta, mengingat teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan Hak Cipta, tetapi di sisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang ini (Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)

Sedangkan, dalam penjelasan Undang-Undang Hak Cipta Jepang yaitu Act No. 48, terdapat Hak potret dan hak publikasi, dimana dalam mengeksploitasi foto seseorang yang diambil, beberapa pertimbangan harus dipikirkan tidak hanya berkaitan dengan hak cipta atas foto, tetapi juga berkaitan dengan hak potret. Hak potret dianggap sebagai hak moral dalam hak untuk memiliki privasi.

Dalam hal pengaturan mengenai sanksi dalam ranah Hak Cipta, kedua negara mengaturnya sebagai berikut:

1. Japan Act No. 48 of 1970

(1) Tindakan Perdata

Diatur dalam: Pasal 112 yaitu tindakan untuk pemulihan kehormatan, Pasal 115 yaitu adanya kompensasi atas kerusakan, pemulihan keuntungan yang tidak semestinya, dan lain-lain.

(2) Tindakan Pidana

Diatur dalam: Pasal 119 Ayat (1) yaitu Siapapun yang melanggar hak cipta, hak publikasi, atau hak terkait akan dihukum dengan hukuman penjara hingga sepuluh tahun atau denda hingga 10 juta yen atau keduanya.

Pasal 119 Ayat (2) yaitu Siapapun yang melanggar hak moral seorang pencipta atau hak moral seorang pelaku (performer), terlibat dalam suatu tindakan yang dianggap merupakan pelanggaran berdasarkan Article 13 (1), mengoperasikan situs indeks, menyediakan aplikasi indeks, atau orang lain yang sejenis, akan dihukum dengan hukuman penjara hingga lima tahun atau denda hingga 5 juta yen atau keduanya.

Pasal 119 Ayat (3) siapapun yang melanggar hak cipta atau hak terkait dengan mengunduh karya rekaman suara atau rekaman visual yang diunggah secara tidak sah, yang disediakan atau disajikan dengan biaya, padahal mereka dengan sadar bahwa itu telah diunggah secara ilegal atau yang terus menerus atau berulang kali melanggar hak cipta dengan mengunduh karya yang diunggah secara ilegal selain rekaman suara atau rekaman visual (disediakan atau disajikan dengan biaya tertentu) padahal mereka sadar bahwa karya tersebut telah diunggah secara ilegal (kecuali jika termasuk dalam kategori persyaratan tertentu) diancam dengan hukuman penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak 2 juta yen atau kedua-duanya.

Pasal 120 Ayat (2) siapapun yang terlibat dalam tindakan perbuatan atau distribusi alat untuk menghindari langkah-langkah perlindungan teknologi, yang terlibat dalam tindakan yang dianggap merupakan pelanggaran berdasarkan Pasal 113 Ayat (2) atau orang lain yang seperti itu diancam dengan hukuman penjara paling lama tiga tahun atau lebih, denda sampai 3 juta yen, atau keduanya.

Pasal 124 yaitu Badan Hukum yang melanggar hak diancam dengan denda paling banyak 300 juta yen.

1) Undang - Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

(1) Upaya secara Perdata

Pasal 95 Ayat (1) bahwa Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan

Pasal 99 Ayat (1) bahwa Pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.

(2) Upaya secara Pidana

Pasal 112 bahwa Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 113 Ayat (1) bahwa Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 115 bahwa Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan tabel komparasi di atas, kedua negara sama-sama mengatur mengenai Hak Potret. Perbedaannya terdapat dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan hak potret. UU Hak Cipta mengatur mengenai pengertian potret, dilindunginya karya fotografi, selanjutnya yaitu mengatur mengenai hal-hal yang dapat dilakukan terhadap sebuah karya yaitu menggandakan, mendistribusikan, dan melakukan komersialisasi. Sedangkan, pengaturan yang terdapat dalam UU Hak Cipta di Jepang memiliki perbedaan dengan Indonesia, yaitu dalam hal aktivitas yang dapat dilakukan terhadap sebuah karya fotografi, yaitu dengan mempublikasikan, menggandakan, pengalihan hak potret, dan memamerkan karya potret. Selain itu, dalam UU Hak Cipta juga mengatur suatu karya yang didapatkan secara insidental yaitu mengatur mengenai suatu karya baik berbentuk rekaman atau fotografi yang didapatkan secara insidental dan sulit untuk dipisahkan dengan objek utamanya. Sehingga, diperbolehkan untuk didistribusikan asal tidak mengganggu kepentingan pemilik hak cipta. Hal tersebut merupakan salah satu perlindungan hak cipta yang berkaitan dengan hak untuk memiliki privasi. Selanjutnya, dalam UU Hak Cipta Jepang juga mengatur mengenai hak transmisi publik yang di dalamnya termasuk hak cetak. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa pengaturan kaitannya dengan hak potret atau yang mengatur mengenai karya fotografi dapat diadopsi baik secara konsep maupun pelaksanaannya terutama untuk pengaturan-pengaturan yang di Indonesia sendiri belum terdapat perlindungannya. Maka dari itu, yang menjadi permasalahan sebenarnya adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat mengenai eksistensi pengaturan hak cipta sekaligus kurangnya antisipasi dari pemilik hak cipta terutama yang berasal dari luar negeri untuk melakukan kerjasama berbentuk lisensi guna mendistribusikan produk-produknya di negara yang bersangkutan.

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, adanya perkembangan teknologi informasi dan

komunikasi telah menjadi salah satu variabel dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta, mengingat teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan Hak Cipta, tetapi di sisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang ini. (Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Sedangkan, dalam penjelasan Undang-Undang Hak Cipta Jepang yaitu Act No. 48, terdapat Hak potret dan hak publikasi, dimana dalam mengeksploitasi foto seseorang yang diambil, beberapa pertimbangan harus dipikirkan tidak hanya berkaitan dengan hak cipta atas foto, tetapi juga berkaitan dengan hak potret. Hak potret dianggap sebagai hak moral dalam hak untuk memiliki privasi.

Upaya-upaya yang dilakukan agar mencapai Kepastian Hukum Hak Cipta berkaitan dengan Teori Hukum Progresif. Salah satunya yaitu yang digagas oleh Satijpto Rahardjo, bahwa hukum progresif lahir dikarenakan selama ini ajaran ilmu hukum positif (*analytical jurisprudence* yang dipraktikkan pada realitas empirik di Indonesia tidak memuaskan (Rahardjo, 2005:3). Teori tersebut menjelaskan bahwa adanya hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya yaitu hukum bukan hanya tentang regulasi pembangunan, tetapi juga tentang membangun gagasan, budaya, dan tujuan. Maka dari itu, manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum (Rodiyah, 2017:125). Berdasarkan uraian dari teori tersebut, penulis berpendapat bahwa Hukum Kekayaan Intelektual utamanya Hak Cipta memiliki keterkaitan dengan jalannya Hukum Progresif, karena Hak Cipta berkaitan dengan perkembangan pikiran dan inovasi manusia yang selalu mengikuti perkembangan zaman terutama teknologi, sehingga diperlukan suatu tatanan hukum yang mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan teknologi seperti halnya hukum yang memiliki sifat yang dinamis. Tetapi, tidak hanya hukum atau aturan yang dianjurkan untuk berbenah, juga masyarakat yang taat pada hukum juga diperlukan demi kelancaran jalannya sebuah aturan.

Menilik kembali data yang terdapat pada latar belakang yaitu peringkat Indeks Hukum Kekayaan Intelektual, dapat terjadi selain dikarenakan tingkat perlindungan yang berbeda, juga mengenai tingkat kepatuhan masyarakat mengenai eksistensi Hak Kekayaan Intelektual dalam kehidupan yang semakin maju ini. Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman dan teknologi, inovasi-inovasi yang diciptakan oleh manusia juga perlu adanya perlindungan yang lebih agar inovasi yang tercipta tersebut memiliki perlindungan hukum serta masyarakat juga terdorong mengembangkan kreativitas dikarenakan perlindungannya sudah kuat dan tidak terdapat kekhawatiran akan pembajakan atau pelanggaran lain. Adanya unsur HKI dalam karya fotografi bukan hanya mengenai suatu foto yang dicetak secara fisik. Tetapi, untuk menciptakan karya tersebut terdapat seseorang yang telah menuangkan suatu ide untuk membentuk karya yang membuat karya tersebut layak untuk menjadi sarana mendapatkan hak ekonomi.

Dengan adanya keterkaitan dengan pemikiran tersebut, maka suatu upaya yang dapat menciptakan suatu kepastian hukum yaitu dengan dilakukannya perbandingan hukum dimana menurut Peter Mahmud Marzuki Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu

negara dengan hukum negara lain dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain serta melalui pendekatan perbandingan, perlu diungkapkan mengenai persamaan dan perbedaan (Marzuki, 2017:172).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan komparasi yang telah dilakukan penulis pada Bab sebelumnya, terdapat adanya persamaan dan perbedaan mengenai pengaturan Hak Cipta terutama dalam hal Hak Potret. Baik Jepang maupun Indonesia sama-sama memasukkan karya fotografi dalam kategori karya yang dilindungi dalam UU Hak Cipta kedua negara. Pengaturan mengenai Hak Potret terdiri atas definisi fotografi, hak-hak pencipta atau pemilik hak cipta terhadap karya potret, serta tindakan terhadap karya potret. Hal yang menjadi perbedaan yaitu Jepang mengatur secara lebih lanjut mengenai tindakan-tindakan terhadap karya potret seperti mereproduksi, mendistribusikan, mengalihkan hak cipta, melakukan publikasi karya, serta pengaturan mengenai "*Incidentally capture*" dimana hal tersebut dapat menjadi penghubung antara hak cipta dan hak privasi. Sedangkan, dalam UU Hak Cipta Indonesia pengaturan yang berhubungan karya potret hanya sebatas termasuknya fotografi dalam karya yang dilindungi, tindakan terhadap karya seperti memperbanyak dan melakukan pendistribusian, serta sanksi jika dilakukan komersialisasi tanpa adanya kesepakatan tertulis.

Menurut penulis, hal yang dapat diadopsi oleh Indonesia terhadap UU Hak Cipta yaitu dalam hal tindakan lebih lanjut terhadap karya potret yaitu pengaturan lebih lanjut mengenai pendistribusian dan cara karya potret itu didapatkan. Karena, dalam konteks tersebut, adanya Hak Cipta dapat berhubungan dengan komersialisasi yang dilakukan dengan aktivitas pendistribusian dan dapat berkaitan dengan perlindungan privasi. Hal tersebut dapat terjadi sebagai dampak dari perkembangan teknologi, sehingga publikasi atau komersialisasi karya harus sesuai tujuan dan melindungi kepentingan pemilik hak cipta atau dalam konteks tersebut seseorang yang menjadi objek potret. Dalam hal upaya demi tercapainya kepastian hukum hak cipta, maka berkaitan dengan Teori Hukum Progresif yang salah satunya dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo bahwa hukum progresif lahir dikarenakan selama ini ajaran ilmu hukum positif (*analytical jurisprudence*) yang dipraktikkan pada realitas empirik di Indonesia tidak memuaskan. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan eksistensi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terutama Hak Cipta yang merupakan salah satu hukum yang harus mengikuti perkembangan zaman dan masyarakat. Seiring berkembangnya pemikiran masyarakat, maka akan semakin banyak inovasi-inovasi yang tercipta sehingga ciptaan-ciptaan tersebut harus terdapat perlindungan. Maka, disitulah letak keterkaitan teori hukum progresif dengan jalannya pengaturan mengenai Hak Cipta.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal Ilmiah:

- Fujino, Jinzo., Hideaki Yoshida. 2018. The Enforcement of The Intellectual Property Rights in Japan. *Japan Institute for Promoting Invention and Innovation*. 1-62.
- Julyano, Mario., Aditya Yuli Sulistyawan. 2019. Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido*, 1(1), 13-22.
- Kakiuchi, Emiko., Kiyoshi Takeuchi. 2014. Creative Industries: Reality and Potential in Japan. *GRIPS National Graduate Institute for Policy Studies*, 1-19.
- Rodiyah. 2017. Philosophy of Progressive Law on Establishment of Laws And Regulations in The Context Of Substantive Justice: An Indonesian Experience. *International Journal of Business, Economics, and Law*. 13(4), 124-129.
- Schroff, Simone. 2020. Where to draw the line: the difference between a fan and a pirate in Japan. *PEARL Journal University of Plymouth*, 1-26.
- Severino, Filipe Segurado., Francisco Silva. 2023. The Trend of Japanese Pop Culture and its Differentiating Approach Through Event Tourism. *International Journal of Event and Festival Management*, 14(4), 475-487.
- Tanjung, Muhammad Rusdi. 2016. Fotografi Ponsel (*Smartphone*) Sebagai Media Dalam Perkembangan Masyarakat Modern. *Jurnal Proporsi*, 1(2), 224-234.

Buku:

- Bull, Stephen. 2010. *Photography: Routledge Introductions to Media and Communication*. London: Routledge.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana
- Saidin, OK. 2015. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights). Jakarta: RajaGrafindo
- Sudarma. 2012. *Fotografi*. Tangerang: Graha Ilmu.
- Tjin, Enche., Erwin Mulyadi. 2014. *Kamus Fotografi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Seminar Prosiding:

- Government of Japan. 2020. Copyright System in Japan. Copyright Research and Information Center (CRIC).
- Japan Patent Officer. 2021. Outline of The Japanese Copyright Law. Copyright Research and Information Center (CRIC).

Peraturan Perundang-Undangan

- Universal Copyright Convention
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Japan Copyright Act No. 48 of 1970

Pustakaan dari Media Online

Black's Law Dictionary. 2024. Diakses dari <https://thelawdictionary.org>. pada tanggal 24 April 2024, Pukul 20:30 WIB.

DGIP. 2020. Pengenalan Hak Cipta. Diakses Dari <https://www.dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan> pada tanggal 27 November 2023, Pukul 22:00 WIB

Intellectual Property Rights Index. 2023. Diakses dari <https://internationalpropertyrightsindex.org> pada tanggal 06 November 2023, Pukul 16:00 WIB

JapanTimes. 2023. Japan Soft Power. Diakses dari <https://www.japantimes.co.jp/commentary/2023/10/24/japan/japan-soft-power/> pada tanggal 16 April 2024, Pukul 09.50 WIB.

WTO. 2023. TRIPs Amandement. Diakses dari https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/amendment_e.htm pada tanggal 06 November, Pukul 11:27 WIB.